P-ISSN: , E-ISSN:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. SLJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at:

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Ari Leonardo, & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: arileeonardo01@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract

The research on "Legal Protection of Land Rights Holders in Land Acquisition for Public Interest" aims to analyze the legal protection of land rights holders where the procurement is in the context of public interest and how the compensation mechanism is given to land rights holders so that the public interest does not harm them. The method used in this research is normative research method. Land acquisition is a government action to realize the availability of land to be used in various development interests as a public interest. The limited land owned by the government, the government takes land from the community to expedite the course of development for the public interest. The existence of the land needs to be used by the government in carrying out development activities, but in its implementation it must not harm the rights of landowners. Therefore, for the government that needs land, it cannot arbitrarily take land belonging to the community whose area is affected by development for the public interest. Therefore, the state must provide legal guarantees and protection to land rights holders in land acquisition activities for the public interest. So that its implementation can provide a sense of justice for people affected by development and provide a sense of security for people's lives.

Keywords: Rights Holder, Land Acquisition, Legal Protection

Abstrak

Penelitian tentang "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum" bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang mana pengadaannya dalam konteks untuk kepentingan umum dan bagaimana mekanisme kompensasi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah agar kepentingan umum tersebut tidak merugikan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative. Pengadaan tanah adalah tindakan pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan pembangunan sebagai kepentingan umum. Keterbatasan tanah yang dimiliki oleh pemerintah maka pemerintah mengambil tanah yang berasal dari masyarakat untuk memperlancar jalannya pembangunan bagi kepentingan umum. Keberadaan tanah tersebut perlu digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan hak-hak para pemilik tanah. Oleh karena itu, bagi pemerintah yang membutuhkan tanah tidak dapat tidak dapat sewenang-wenang mengambil tanah milik masyarakat yang wilayahnya terkena pembangunan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, negara harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga pelaksanaannya dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan dan memberikan rasa aman bagi kehidupan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Pemegang Hak, Pengadaan Tanah, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional mencerminkan kehendak bangsa Indonesia dan dilaksanakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mengembangkan hajat hidup masyarakat menuju solusi nasional yang demokratis berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah harus menyusun rencana umum penyediaan, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya pertanian untuk tujuan pembangunan sehingga dapat dicapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rencana komprehensif ini memastikan bahwa penggunaan lahan dikelola dan dilaksanakan secara tertib dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyatnya.

Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD'45 alinea kedua menegaskan bahwa ada suatu keinginan untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur yang untuk pelaksanaannya kemudian diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD'45, yang menyebutkan: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".¹

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Adapun hak atas tanah yang dimaksud dalam UUPA adalah adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada individu, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.²

Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraia, yang berbunyi atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai

¹ Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni, and MH SH. (2021). Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia. Penerbit Alumni. hlm. 1-2.

² *Ibid.* hlm. 3.

yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain serta badan-badan hukum.³

Tanah sangat dibutuhkan dalam pembangunan baik pembangunan untuk kepentingan umum maupun swasta. Saat ini, pembangunan terus meningkat sedangkan luas tanah selalu tetap. Dalam melaksanakan pembangunan terutama untuk kepentingan umum, sering sekali menggunakan tanah yang berasal dari masyarakat. Tanah masyarakat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan melalui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.⁴

Ketentuan UUPA sendiri memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil alih hak atas tanah milik masyarakat berdasarkan Pasal 18 yaitu untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang".

Pembangunan nasional, khususnya pembangunan fisik tentu memerlukan lahan. Tanah yang dipersyaratkan dapat berupa tanah yang dikelola langsung oleh negara atau tanah yang sudah menjadi hak dan dimiliki oleh badan hukum. Adapun tanah yang diperlukan untuk pembangunan sebagai tanah milik negara, tidak sulit untuk memperoleh tanah tersebut, dan pemerintah dapat langsung mengajukan hak atas tanah tersebut dan menggunakannya untuk pembangunan, namun ada batasan jumlah tanah yang dimiliki.

Tanah yang diperoleh dari masyarakat memungkinkan untuk pembangunan demi kepentingan umum. Keharusan mempergunakan tanah untuk kepentingan pembangunan tidak boleh mempengaruhi hak pemilik tanah. Oleh karena itu, untuk mengatur permasalahan ini diperlukan suatu sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

³ Lubis, Aldi Subhan. (2019). "Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak." *Doktrina: Journal Of Law* 2.1. hal. 2.

⁴ Djanggih, Hardianto, and Salle Salle. (2017). "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Pandecta Research Law Journal* 12.2: hlm. 167.

Bagi mereka yang berencana menggunakan tanah tersebut untuk pembangunan, penyerahan hak atas tanah kepada pemerintah mempunyai dampak ekonomi dan keduanya mempunyai konsekuensi sosial. Oleh karena itu, pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan harus dilakukan untuk kepentingan umum, berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kegunaan, kepastian, keterbukaan, konsensus, partisipasi, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Perundang-undangan dan peraturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan semua peraturan terkait lainnya mengalami proses evolusi dari waktu ke waktu. Beberapa ketentuan pengadaan tanah yang ada saat ini diyakini tidak memenuhi kepentingan pemegang hak atas tanah.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perangkat hukum pada tingkat hukum yang memberikan perlindungan hukum yang kuat. Menyikapi keluhan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah berharap dengan disahkannya undang-undang ini dapat memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum demi melihat bagimana perlindungan bagi masyarakat pemilik tanah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai "metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum

vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal). Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan hukum normatif.⁵

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer, berupa berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah dan jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep hak atas tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan "menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (l) UUPA diperinci macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Pasal 16 ayat (1) UUPA menetapkan macam hak atas tanah, yaitu:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;

⁵ Mahlil Adriaman, (2023), Metode Penulisan Artikel Hukum, Cet 1, Agam Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm 89

- e. Hak Sewa Untuk Bangunan;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan.

Macam hak atas tanah yang bersifat sementara ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (l) UUPA, yaitu:

- a. Hak Gadai;
- b. Hak Usaha Bagi Hasil;
- c. Hak Menumpang;
- d. Hak Sewa Tanah Pertanian.⁶

Dari aspek penggunaan atau pemanfaatan tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan.

Di atas hak atas tanah didirikan bangunan oleh pemegang haknya berupa rumah tempat tinggal atau hunian, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), rumah susun, rumah sakit, toko, kantor, pabrik, gudang, hotel, pasar/plasa/mall, gedung pendidikan, gedung pertemuan, gedung olahraga, gedung tempat ibadah, restoran, dan lain-lain.

b. Hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan Hak atas tanah dimanfaatkan atau diusahakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Konsep hak-hak atas tanah yang tedapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk:

a. Hak primer yaitu hak yang bersumber langsung pada hak bangsa Indonesia yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung Oleh seseorang atau badan hukum seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna usaha (HGU), dan Hak Pakai (HP).

⁶ Urip Santoso, S. H. (2015). Perolehan hak atas tanah. Prenada Media. hlm. 19.

b. Hak sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian. ⁷

Menurut pandangan penulis, hak atas tanah dalam hukum agraria nasional didefinisikan sebagai hak yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hak atas tanah dibagi menjadi dua aspek penggunaan atau pemanfaatan, yaitu untuk kepentingan mendirikan bangunan dan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan (seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan). Dalam hukum agraria, hak atas tanah terbagi menjadi hak primer (seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai) dan hak sekunder (seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian). Hal ini menggambarkan kompleksitas struktur hukum agraria dalam mengatur berbagai bentuk hak atas tanah untuk berbagai kepentingan.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf h ayat 4, yang dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian". Khusus untuk perlindungan hukum kepada pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah adanya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah. Ketentuan di dalam Pasal 33 Undang-undang No. 2 Tahun 2012, telah menentukan penilaian terhadap besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh penilai yang akan menilai bidang per bidang tanah, yang meliputi: 8

⁷ Nae, Fandri Entiman. (2013). "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat." *Lex Privatum* 1.5. hlm. 54.

⁸ Yusrizal, Muhammad. (2017). "Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1. hlm. 131.

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

Menurut pandangan penulis, perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Perlindungan tersebut mencakup kewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan penilaian yang meliputi berbagai aspek seperti tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lainnya yang dapat dinilai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik tanah diakui dan dilindungi dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Pengadaan Tanah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dengan demikian pengadaan tanah merupakan setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang melepaskan hak atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil mamfaat

dari tanah yang dihakinya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penjelasan Urnum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.9

Menurut pandangan penulis, pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan suatu kegiatan yang memutuskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan hak atas tanahnya dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tujuan pengadaan tanah ini adalah untuk mendukung pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Dalam prosesnya, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa

⁹ Ibid.hlm. 22.

kompensasi yang diberikan sesuai dengan nilai pasar yang adil serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pemilik tanah dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Mekanisme kompensasi atau perlindungan yang dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah agar kepentingan umum tidak merugikan mereka

Mekanisme kompensasi atau perlindungan yang dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah untuk memastikan kepentingan umum tidak merugikan mereka dapat beragam tergantung pada hukum dan peraturan di suatu negara. Beberapa mekanisme umum yang sering digunakan termasuk:

- a. Kompensasi Finansial: Pemegang hak atas tanah dapat diberikan kompensasi finansial untuk nilai properti mereka yang akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur atau proyek publik lainnya. Ini termasuk pembangunan kembali tempat tinggal atau bisnis mereka di tempat lain dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah atau pengembang proyek.
- b. Kompensasi Non-Finansial: Selain kompensasi finansial, pemegang hak atas tanah juga dapat diberikan kompensasi non-finansial seperti penggantian lahan yang setara atau pemberian manfaat lain yang dapat membantu mereka dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan terjadi.
- c. Perlindungan Hukum: Sistem hukum harus memberikan perlindungan yang memadai kepada pemegang hak atas tanah untuk memastikan bahwa hakhak mereka diakui dan dihormati. Ini termasuk hak untuk menentang ekspropriasinya, hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil, dan

perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

Menurut pandangan penulis, mekanisme-mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa pemegang hak atas tanah tidak dirugikan secara tidak adil ketika tanah atau properti mereka digunakan untuk kepentingan umum, sambil tetap memungkinkan kemajuan dan pembangunan yang diperlukan bagi masyarakat secara keseluruhan.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf h ayat 4, yang dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian".

Selain itu, keberadaan Undang-undang No.12 Tahun 2012 telah memberi perlindungan hukum kepada pemilik/pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk pemberian ganti rugi yang layak berdasarkan penilaian dari penilai yang ditunjuk oleh panitia pengadaan tanah. Bentuk lain dari perlindungan hukum serta penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah dengan dilakukannya musyawarah dengan pemilik tanah untuk menentukan dan menetapkan nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah.

Pengaturan lainnya mengenai jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu diatur di dalam Pasal 19 ayat huruf c, Pasal 23 ayat , Pasal 38 ayat UUPA, kemudian di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, serta di dalam penjelasan Pasal 32 ayat , dan terakhir Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999,

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat dan , serta Pasal 37 ayat telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni, and MH SH. (2021). Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia. Penerbit Alumni.
- Lubis, Aldi Subhan. (2019). "Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak." *Doktrina: Journal Of Law* 2.1.
- Mahlil Adriaman, (2023), Metode Penulisan Artikel Hukum, Cet 1, Agam Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Urip Santoso, S. H. (2015). Perolehan hak atas tanah. Prenada Media.

Jurnal:

- Djanggih, Hardianto, and Salle Salle. (2017). "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Pandecta Research Law Journal* 12.2.
- Nae, Fandri Entiman. (2013). "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat." *Lex Privatum* 1.5.
- Yusrizal, Muhammad. (2017). "Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1.